



KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN PERATIN PEKON NEGERI RATU TENUMBANG
NOMOR: 141/25/KPTS/VI.04/2001/2026

TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Negeri Ratu Tenumbang Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 20 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NR. Tenumbang
Pada tanggal : 21 April 2026

PERATIN NR. TENUMBANG



Tembusan:

1. Camat Pesisir Selatan
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin NR. Tenumbang
Nomor : 141/25/KPTS/VI.04/2001/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON NEGERI RATU TENUMBANG

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Jhoni Setiawan	Ketua	
2	Aperiyawan	Wakil Ketua	
3	Pica Amelia Putri	Sekretaris	
4	Endi Wahyudi	Bendahara	
5	Sinta Purnama Sari	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Kiki Satria	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	Zuardi Lapati	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN NR. TENUMBANG



DANDES SUVERI